



BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA
MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk membantu kelancaran proses kegiatan belajar mengajar di Sekolah/Madrasah, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan kepada Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah berupa beasiswa Bantuan Siswa Miskin;
- b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang perlu untuk ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1950 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Kabupaten Semarang Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH DI KABUPATEN SEMARANG.

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018
BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 01-10-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang



WENNY MAHA KARTIKA
Peminda Tingkat I (IV/b)
NIP. 19690113 199303 2 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BEASISWA BANTUAN SISWA MISKIN BAGI
PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR,
MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH
TSANAWIYAH DI KABUPATEN SEMARANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BEASISWA BANTUAN SISWA
MISKIN BAGI PESERTA DIDIK SEKOLAH DASAR, MADRASAH IBTIDAIYAH,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DAN MADRASAH TSANAWIYAH
DI KABUPATEN SEMARANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Presiden Republik Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 telah menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Negara, dan Kepala Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Keluarga Produktif melalui Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS), Program Indonesia Sehat (PIS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pencapaian tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah proaktif lembaga dan institusi terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi program untuk mencapai tujuan.

Dalam rangka meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun melalui kegiatan Penyediaan beasiswa bagi keluarga kurang mampu berupa Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Agar pengelolaan dan pemanfaatan pemberian beasiswa bantuan siswa miskin bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah tersebut dapat dilaksanakan di Kabupaten Semarang dengan terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur pedoman pelaksanaannya.

B. PENGERTIAN

Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah bantuan berupa uang tunai dari Pemerintah Kabupaten Semarang yang diberikan kepada peserta didik yang orang tuanya tidak dan/atau kurang mampu membiayai pendidikannya.

C. TUJUAN

Tujuan dari program ini antara lain :

1. meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan;
2. mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan
3. meringankan biaya personal pendidikan.

D. LANDASAN HUKUM

Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Semarang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20);
5. Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja dan Perincian Tugas Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Nomor 52);

6. Peraturan Bersama antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Nomor 07/D/BP/2017 dan Nomor 02/MPK.C/PM/2017;

E. SASARAN

1. Jumlah sasaran Penerima Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah anak berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dengan ketentuan :
 - a. masih sekolah di Wilayah Kabupaten Semarang;
 - b. duduk di Kelas I (satu) s/d Kelas VI (enam) di tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI); dan
 - c. duduk di Kelas VII (tujuh) s/d IX (sembilan) di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. PRIORITAS SASARAN PENERIMA

Prioritas sasaran penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah :

1. peserta didik berasal dari keluarga miskin/rentan miskin;
2. berstatus yatim/piatu/yatim piatu;
3. penghuni Panti Asuhan;
4. terkena dampak bencana alam;
5. *drop out* (tidak bersekolah) diharapkan kembali ke Sekolah; dan/atau
6. mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), keluarga terpidana/berada di Lembaga Perasyarakatan (LP), memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.

G. BESARAN BANTUAN

Besaran bantuan yang diberikan kepada peserta didik program Bantuan Siswa Miskin (BSM) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II

MEKANISME PELAKSANAAN

A. MEKANISME USULAN

Mekanisme usulan pengajuan Bantuan Siswa Miskin (BSM) :

1. orangtua/wali menyerahkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/ Lurah/Panti Asuhan ke Sekolah/Madrasah;
2. surat usulan calon penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kepala Sekolah/Madrasah; dan
3. surat penetapan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan untuk Siswa Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), dan Kepala Sekolah untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs).

B. MEKANISME PENETAPAN

1. Kepala Sekolah/Madrasah memverifikasi dan menetapkan usulan penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM); dan
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang menetapkan daftar penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) sesuai jumlah alokasi yang tersedia dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

C. MEKANISME PENCAIRAN

Peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang telah ditetapkan oleh Bupati akan menerima uang tunai secara langsung.

D. PENGGUNAAN/PEMANFATAN DANA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

Penggunaan/pemanfaatan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) digunakan untuk :

1. membeli buku dan alat tulis yang diperlukan;
2. membeli pakaian seragam sekolah dan perlengkapannya;
3. biaya transportasi peserta didik dari rumah ke Sekolah/Madrasah; dan
4. uang saku peserta didik.

E. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK PENERIMA BANTUAN SISWA MISKIN (BSM)

1. menggunakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) sesuai ketentuan;
2. terus bersekolah dengan rajin dan tekun;
3. disiplin dalam melaksanakan kegiatan sekolah; dan
4. menunjukkan kepribadian terpuji dan tidak melakukan perbuatan tercela.

BAB III

PENGAWASAN DAN SANKSI

A. PENGAWASAN

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem :
 - a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
 - b. pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Monitoring dan Evaluasi
 - a. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian bantuan Bantuan Siswa Miskin (BSM); dan
 - b. hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. SANKSI

Penyalahgunaan wewenang, manipulasi data, pemotongan dana tindakan lain yang dapat merugikan Negara/Pemerintah Daerah Sekolah /Madrasah/Peserta Didik dalam kaitannya dengan program Bantuan Siswa Miskin (BSM) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pelaksanaan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Semarang diharapkan dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaksanaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di Kabupaten Semarang yang transparan dan akuntabel mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan berbagai pihak yang terlibat dalam upayanya meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama peserta didik dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus sekolah.

Dengan berpedoman kepada petunjuk teknis ini diharapkan seluruh jajaran terkait dapat berpartisipasi dalam mendukung keterlaksanaanya program BSM di Kabupaten Semarang sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan. Pedoman ini merupakan acuan atau dasar bagi pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bantuan Siswa Miskin Bagi Peserta Didik Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama Dan Madrasah Tsanawiyah Di Kabupaten Semarang.

BUPATI SEMARANG,

MUNDJIRIN